

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman terhadap pelaku perkosaan, sesuai yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Perlindungan Anak adalah maksimal 15 tahun penjara. Pelaku kejahatan perkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya musti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Seharusnya berlakunya syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku perkosaan. Sanksi berat dimaksud untuk memberikan efek jera bagi pelaku perkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tidak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.
1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan ditingkat penyidikan menghadapi kesulitan beberapa kendalanya diantaranya kesulitan pada saat dimintai keterangan kepada korban dikarena kondisi mental anak korban tersebut, masih ada masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik khusus anak, serta sarana prasarana yang masih belum lengkap.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan sara-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan, antara lain:

1. Disarankan pemerintah supaya ikut adil dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga perlu melakukan penyuluhan tentang dampak dari kekerasan terhadap anak kepada masyarakat. Disamping itu juga perlu adanya suatu realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak

hanya sekedar aturan tertulis saja, melainkan sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk disetiap kantor kepolisian disediakan penyidik khusus anak karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya. Kemudian dilengkapinya sarana prasarana yang memadai dan adanya pendampingan oleh ahli psikologi kepada korban perkosaan karena itu sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi korban yang akan berakibat pada perkembangan mental anak tersebut.

